

BAB III

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DALAM UPAYA MENJAGA LIKUIDITAS PADA KJKS BINAMA

A. Profil KJKS BINAMA Semarang

1. Sejarah KJKS BINAMA Semarang

KJKS BINAMA (Koperasi Jasa Keuangan Syariah BINA NIAGA UTAMA), adalah lembaga keuangan berbadan hukum koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah, yaitu melayani anggota dan calon anggota akan kebutuhan produk pendanaan dan pembiayaan syariah dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan.

Pendirian KJKS BINAMA dirintis oleh para aktivis muda didukung para tokoh masyarakat, didasarkan pada pemikiran bahwa masih jarang lembaga keuangan yang mengakses masyarakat bawah yang bertujuan untuk pertumbuhan atau pemberdayaan usaha kecil.

Pada tanggal 18 Agustus 1993, secara resmi berdirilah Koperasi Serba Usaha (KSU) BINAMA. Melalui Perubahan Anggaran Dasar I pada tahun 1996, disahkan badan Hukum KSU BINAMA dengan nomor: 1210A/BH/PAD/KWK.11/X/96 tanggal 31 Oktober 1996.

Selanjutnya menyesuaikan ketentuan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI dilakukan Perubahan Anggaran Dasar tahun 2010 yang telah disahkan oleh Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 29 Juni 2010, diantaranya penggantian istilah menjadi KJKS BINAMA.

2. Visi dan Misi KJKS BINAMA Semarang.

a. Visi KJKS BINAMA adalah:

Menjadi lembaga keuangan syari'ah yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan ekonomi masyarakat.

b. Misi KJKS BINAMA adalah:

Mewujudkan KJKS BINAMA yang :

- 1) Sehat, yakni mempunyai skor penilaian kesehatan ≥ 81 ;
- 2) Berkembang, yakni selalu mengalami pertumbuhan asset dari tahun ke tahun;
- 3) Profesional dengan mutu pelayanan yang baik, yakni mempunyai SDM yang profesional yang dapat memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dengan didukung *performa* kantor dan sarana prasarana yang baik;
- 4) Memiliki Risiko Usaha Yang Minimal, yakni kemampuan meminimalisasikan risiko-risiko yang ada dalam lembaga keuangan sehingga tidak terjadi kerugian; dan
- 5) Tingkat Pengembalian Yang Maksimal, yakni kemampuan mengoptimalkan *return* investasi baik dalam simpanan maupun permodalan; serta
- 6) Memberi Kontribusi dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yakni diukur dari jumlah orang yang memperoleh manfaat dari KJKS BINAMA secara ekonomis baik langsung maupun tidak langsung.”

3. Wilayah Kerja dan Struktur Organisasi KJKS BINAMA Semarang.

1) Wilayah kerja


KJKS BINANA adalah koperasi syari'ah yang telah memiliki beberapa cabang, kantor pusat KJKS BINAMA berlokasi di Ruko Anda Kav. 7 Jl. Tlogosari

Raya 1 – Semarang, Jawa Tengah. Sedangkan kantor cabang KJKS BINAMA yang pertama adalah berlokasi di Semarang, tepatnya di Ruko Anda Kav. 4-5, Jl. Tlogosari Raya 1 – Semarang, Jawa Tengah. Cabang yang kedua berlokasi di Weleri tepatnya di Ruko Weleri Square No. 2, Jl. Raya Barat Kendal, Jawa Tengah. Cabang ketiga berlokasi di Kaliwungu tepatnya di Ruko Kaliwungu Baru Blok A No. 8, Jl. KH. Asy`ari, Kendal, Jawa Tengah. Cabang keempat berlokasi di kabupaten Semarang yaitu di Ungaran yang tepatnya beralamt di Jl. Mayjen Sutoyo No. 1A, Sebantengan, Semarang, Jawa Tengah. Dan cabang yang kelima berlokasi di Kabupaten Batang yaitu tepatnya di Ruko Yos Sudarso No. 1G, Jl. Yos Sudarso, Batang, Jawa Tengah.

Meski KJKS BINAMA berlokasi di Semarang dan sekitarnya, KJKS BINAMA tidakhanya dikenal masyarakat dan lembaga di wilayah Semarang dan sekitarnya saja, tetapi KJKS BINAMA telah dikenal di luar kota Semarang, terbukti dari pembiayaan yang diterima oleh KJKS BINAMA yang tidak hanya dari wilayah Semarang dan sekitarnya tetapi samapi keluar Jawa Tengah.

2) Struktur organisasi

Gambar 3
Struktur Organisasi KJKS BINAMA



Sumber: bagian defisi pembiayaan

4. Produk-produk KJKS BINAMA Semarang.

Sistem yang digunakan oleh KJKS BINAMA baik dalam produk *Funding* (Simpanan) maupun *Lending* (Pembiayaan) adalah dengan sistem Syariah (Bagi Hasil).

1. Produk pengeralahan dana terdiri dari beberapa jenis simpanan, antarlain :
 - a) SIRELA – Simpanan Sukarela Lancar

Yaitu simpanan *Mudharabah* yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat. Bagi hasil keuntungan diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung menambahkan simpanan tersebut.

SIRELA ini merupakan simpanan dari KJKS BINAMA yang aman, sesuai syariah dan berhadiah. Hadiah utama : 1 Buah motor honda Vario *tecno* 125, hadiah hiburan : 2 buah mesin cuci, 3 buah sepeda, 15 buah kipas angin, 100 buah kaos dan hadiah di undi setiap bulan Januari dan Juli. Didasarkan atas akad *Mudharabah*, adalah akad antara dua pihak sebagai *Shahibul Maal* (Penyedia Modal) dan pihak lain sebagai *Mudharib* (Pengelola Modal). Atas kerjasama ini berlaku bagi hasil dengan *nisbah* yang telah disepakati.

Keutamaan:

- a) Penyetoran dan Penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu
- b) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- c) Layanan jemput bola, oleh petugas kami ke tempat tujuan anggota.
- d) Bebas biaya administrasi bulanan
- e) Nisbah bagi hasil = 28% : 72%

Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening SIRELA:

- a) Penyimpan perorangan/lembaga
- b) Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan.
- c) Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM)
- d) Setoran awal minimal Rp. 25.000,-
- e) Setoran selanjutnya minimal Rp. 2.000,-

b) TASAQUR - Tabungan Persiapan Qurban.

Adalah produk yang merujuk pada konsep *Wadiah*. Tujuan pokok tabungan ini adalah sebagai sarana untuk para anggota mempersiapkan dana untuk ibadah qurban. Proses pencairan hanya dapat dilakukan sekali dalam periode satu tahun hijriah.

Melakukan ibadah Qurban semakin mudah dengan mempersiapkan dana TASAQUR di dasarkan atas akad Mudharabah, adalah akad antara dua pihak sebagai Shahibul Maal (Penyedia Modal) dan pihak lain sebagai *Mudharib* (Pengelola Modal). Atas kerjasama ini berlaku bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati.

Keutamaan:

- a) Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu
- b) Penarikan Simpanan dilakukan secara periodik satu tahun sekali yaitu pada bulan Dzulhijjah
- c) Peruntukan khusus sebagai dana untuk melaksanakan ibadah Qurban
- d) Dilengkapi layanan jemput bola, untuk kemudahan transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas kami ke tempat tujuan anggota.
- e) Nisbah bagi hasil = 28% : 72%
- f) Bebas Biaya Administrasi Bulanan

Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening TASAQUR:

- a) Penyimpan perorangan/lembaga
- b) Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan

- c) Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM)
 - d) Setoran awal minimal Rp. 25.000,-
 - e) Setoran selanjutnya minimal Rp. 2.000,-
- c) SISUKA - Simpanan Sukarela Berjangka.

Yaitu produk yang berguna untuk investasi jangka panjang, dengan jangka waktu yang beragam, yaitu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Tak hanya aman, dengan bagi hasil yang kompetitif investasi lebih bermanfaat dengan SISUKA di dasarkan atas akad Mudharabah, adalah akad antara dua pihak sebagai Shahibul Maal (Penyedia Modal) dan pihak lain sebagai Mudharib (Pengelola Modal). Atas kerjasama ini berlaku bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati.

Keutamaan:

- a) Sebagai Sarana Investasi Jangka Panjang.
- b) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di KJKS BINAMA.
- c) Dilengkapi layanan jemput bola, untuk kemudahan transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas kami ke tempat tujuan.

Jangka Waktu beragam dan bagi hasil kompetitif serta menguntungkan:

3 Bulan = 45% : 55%

6 Bulan = 50% : 50%

12 Bulan = 55% : 45%

Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening SISUKA:

- a. Penyimpanan perorangan/lembaga

- b. Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan
 - c. Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM)
 - d. Setoran awal minimal Rp. 1.000.000,-
- d) SIAP HAJI – Simpanan Persiapan Haji

Yaitu produk yang dikhususkan sebagai simpanan untuk persiapan dana ibadah Haji. Penarikan simpanan ini hanya dapat dilakukan untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Didasarkan atas akad Mudharabah, adalah akad antara dua pihak sebagai Shahibul Maal (Penyedia Modal) dan pihak lain sebagai Mudharib (Pengelola Modal). Atas kerjasama ini berlaku bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati.

Keutamaan:

- a) Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu
- b) Peruntukannya khusus sebagai dana untuk melaksanakan Ibadah Haji
- c) Dilengkapi dengan layanan jemput bola, untuk kemudahan transaksi setoran yang akan langsung diambil oleh petugas kami ke tempat anggota.
- d) Nisbah bagi hasil = 28% : 72%
- e) Bebas biaya administrasi bulanan
- f) Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Umroh (BPIH)
- g) Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT Rp. 25.000.000 atau sesuai ketentuan dari DEPAG

Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening Siap Haji:

- a) Penyimpan perorangan.
 - b) Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan.
 - c) Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM).
 - d) Setoran awal minimal Rp. 250.000,-
 - e) Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-
- e) TARBIAH - Tabungan Arisan Berhadiah.

Merupakan produk kombinasi dari sistem arisan dan tabungan dengan spesifikasi pada perolehan arisan, dimana setiap peserta yang keluar nomor rekeningnya saat diundi maka ia tidak memiliki kewajiban untuk menyettor lagi pada bulan berikutnya. Keuntungan produk ini dalam pengembangan ekonomi umat adalah perputaran dananya yang jangka panjang.

Simpanan Jangka Panjang yang Berhadiah, berbagai macam hadiah ada di TARBIAH. Didasarkan atas akad Mudharabah, adalah akad antara dua pihak, Satu Pihak yang menitipkan dana memberikan ijin kepada Pihak yang di titipi dapat memanfaatkan dana yang dititipkan.

Keutamaan:

- a) Setiap Rekening yang keluar pada saat pembukaan arisan berhak mendapatkan hadiah-hadiah berupa uang maupun barang.
- b) Bila Nomor Rekening Anda keluar saat pembukaan arisan dan berhak atas Dana Arisan, Anda tidak perlu membayar setoran lagi, karena kelebihan uang dari saldo TARBIAH Anda adalah hadiah dari kami. Dan Anda masih berkesempatan memperoleh hadiah istimewa dan hadiah hiburan.

- c) Dapat mempunyai lebih dari satu rekening Tarbiah, sehingga kesempatan mendapatkan hadiah lebih besar.
- d) Dapat menjadikan simpanan jangka panjang yang aman, karena pencairan Tarbiah hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo.
- e) Dilengkapi dengan layanan jemput bola, untuk kemudahan transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas kami ke tempat tujuan anggota.

Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening SIRELA:

- a) Penyimpan perorangan
- b) Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan
- c) Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM)
- d) Setoran awal dan selanjutnya sesuai ketentuan
- e) Hanya rekening aktif yang berhak ikut pada pembukaan Tarbiah Bulanan
- f) Sertifikat Modal Penyertaan

Yaitu sertifikat tanda pemilikan penyertaan dana bernominal Rp 250.000,00 yang akan mendapat bagi hasil atas laba tahunan KJKS BINAMA.

- g) Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib

Merupakan dana modal atas keanggotaan di tingkat Koperasi. Penempatan dana ini memiliki akad *Musyarakah* (penyertaan) yang berlaku atas segala ketentuan dan risiko penempatan modal pada Koperasi.

2. Sedangkan produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif baik investasi maupun modal kerja adalah produk-produk sebagai berikut:

a) Pembiayaan *MURABAHAH* (jual beli).

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Tidak seperti kontrak pinjaman dengan Lembaga Konvensional, *murabahah* adalah kontrak penjualan. *Murabahah* digunakan untuk membantu pedagang membeli barang dagangannya. Di dalam prinsip *murabahah*, KJKS membeli barang atas nama anggota dan kemudian menjualnya kembali pada harga yang lebih tinggi untuk menutup biaya pembelian dan risiko kepemilikan pada saat periode transisi. anggota membayar harga yang lebih tinggi dalam cicilan bulanan. *Mark up* dipertimbangkan sebagai margin keuntungan yang pasti.

Di KJKS BINAMA dalam pengadaan barang KJKS BINAMA mewakilkan kepada anggota untuk membeli barangnya sendiri, proses perwakilan ini menggunakan akad *wakalah*.

b) Pembiayaan *MUDHARABAHAH* (Bagi Hasil).

Merupakan jenis kerjasama dimana KJKS BINAMA bertindak sebagai *shohibul maal* (penyedia modal) dan anggota atau calon anggota bertindak

sebagai pelaksana atau *mudhorib*, dengan sistem bagi hasil ditentukan dengan kesepakatan bersama dan saling menguntungkan.

c) Pembiayaan *AL IJARAH* (Sewa menyewa).

Yang dimaksud sewa adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang. Pada umumnya di KJKS akad ijarah atau sewa dikembangkan ke dalam bentuk akad ijarah *Muntahiya bit Tamlik* yakni akad sewa yang diakhiri dengan jual beli.¹

5. Pengelolaan Usaha dan Kinerja KJKS BINAMA Semarang.

a. Pengelolaan Usaha KJKS BINAMA Semarang.

KJKS BINAMA dikelola dengan manajemen profesional, yakni dikelola secara sistemik, baik dalam pengambilan keputusan maupun operasional. yang dirumuskan dalam ketentuan yang baku dalam Sistem dan Prosedur (SOP). Didukung dengan sistem komputerisasi baik dalam sistem akuntansi, penyimpanan dan penyaluran pembiayaan. Hal ini memungkinkan untuk memberikan pelayanan yang lebih profesional dan akurat. Sistem ini telah dilakukan di seluruh kantor

¹ Brosur KJKS BINAMA Semarang

pelayanan KJKS BINAMA. Selain itu sistem komputerisasi ini semakin meningkatkan performa, kecepatan dan ketelitian dalam penyajian data kepada para anggota.

KJKS BINAMA dikelola secara profesional oleh 64 orang yang masing-masing menguasai pada bidangnya yang berkualifikasi pendidikan mulai dari SLTA, DIII, Sarjana dan Pasca Sarjana. Selain itu masing-masing personal diterima dengan sistem seleksi yang ketat dan telah dilatih secara internal maupun eksternal sesuai bidang tugas masing-masing.²

Dalam operasionalnya legalitas KJKS BINAMA berbadan Hukum Nomor: 1210A/BH/PAD/KWK.11/X/96 tanggal 31 Oktober 1996 dan telah melakukan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 08 tanggal 19 Mei 2010 yang telah disahkan oleh Gubernur Jawa Tengah dengan SK Nomor: 09/PAD/KDK.11/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010.

b. Sistem kinerja KJKS BINAMA Semarang.

BINAMA diunggulkan dengan adanya on line sistem, yang memungkinkan para anggota dapat melakukan transaksi di seluruh kantor pelayanan KJKS BINAMA. Kehandalan on line sistem ini juga didukung dengan Sumber Daya Insani yang profesional dan mengedepankan nilai-nilai dasar sumber daya insani (SIFAT) berikut:

- 1) *Shidiq* (Benar)
- 2) *Istiqomah* (Tekun)

² Wawancara dengan Bpk. Tur Priyono

- 3) *Fastabiqul Khairat* (Berlomba dalam Kebaikan)
- 4) *Amanah* (Dapat dipercaya)
- 5) *Ta`awun* (Kerjasama)

6. Strategi Pengembangan Bisnis KJKS BINAMA Semarang.

Bidang garap KJKS BINAMA adalah pengembangan usaha kecil dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan. Pengembangan usaha kecil ini ditempuh melalui kegiatan.

a. Pengerahan Dana

Sebagai lembaga yang membina usaha kecil dan menengah maka KJKS BINAMA berupaya memacu anggotanya untuk menabung. Tujuan utamanya konsep ini adalah agar perilaku para mitranya terhadap keuangan juga akan tercapai pula proses *revolving fund* di antara para mitranya. Dengan cara tersebut kelangsungan pendanaan KJKS BINAMA dapat terjamin dan saling tolong-menolong antar anggota. Anggota yang dananya masih *idle* (menganggur) dapat dimanfaatkan oleh mitra yang lain dengan media perantara KJKS BINAMA. Dalam hal ini KJKS BINAMA sebagai sarana untuk menjembatani usaha-usaha kecil yang membutuhkan dana terhadap para pemilik dana yang belum termanfaatkan.

b. Pemberian Pembiayaan

Pengembangan usaha kecil melalui pemberian pembiayaan ini bertujuan untuk memberi jalan keluar bagi para pengusaha binaan KJKS BINAMA yang

kesulitan memperoleh tambahan modal sendiri atau berhadapan dengan kesulitan-kesulitan administrasi perbankan dan besarnya bunga pinjaman dari pihak lain. Dengan diberikannya pinjaman dana maka diharapkan dapat meningkatkan investasi mereka atau meningkatkan volume usaha mereka.

c. Memberi Konsultasi Usaha dan Manajemen

Untuk meningkatkan usaha para binaan, KJKS BINAMA melakukan konsultasi usaha dan manajemen, konsultasi ini berupaya untuk memberi jalan keluar bagi problem-problem mereka dalam menjalankan usaha khususnya meliputi persoalan manajemen dan keuangan.

Kegiatan ini disamping sebagai sarana pembinaan juga sebagai media monitoring atas pemberian pembiayaan sehingga akan terkontrol dengan efektif.

Dari strategi-strategi yang telah dijalankan oleh KJKS BINAMA, nampaknya KJKS BINAMA bisa menekan pertumbuhan usahanya dengan baik yaitu dengan terus bertambahnya aset KJKS BINA dari tahun ketahun.

Tabel 2

Data Perkembangan Keuangan KJKS BINAMA Dari Tahun 2009 – 2013

	2009	2010	2011	2012	2013
Asset	21.073.465.568	25.263.072.320	38.158.609.830.29	47.224.397.212.10	65.400.403.921.20
Dana Pihak Ketiga (DPK)	18.318.202.698	22.297.882.203	35.026.805.039.44	35.243.547.556.59	47.594.004.254.44
Modal	2.143.440	2.344.291.691	2.513.157.240.04	2.715.236.310.28	3.192.004.510.00
Pembiayaan	17.699.125.563	21.391.530.853	30.368.820.996.03	35.475.809.330.71	53.245.745.329.58
SHU	611.508.430	620.898.325	645.647.550.81	673.189.991.36	697.191.062.88

Sumber: Bagian pembiayaan KJKS BINAMA.

B. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan di KJKS BINAMA Semarang

Adapun proses implementasi manajemen risiko pembiayaan pada KJKS BINAMA Semarang berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada Bapak Tur Priyono pada hari senin tanggal 10 November 2014 jam 15.30 WIB, di KJKS BIAMA beliau mengatakan bahwa sebenarnya telah dilakukan jauh sebelum adanya permohonan pembiayaan dari anggota, penerapan manajemen risiko pembiayaan hakikatnya terletak pada proses pembiayaan antara lain:

1. Pemasaran Pembiayaan

Pemasaran adalah ujung tombak dari KJKS karena keseluruhan dari kegiatan usaha KJKS yang ditunjukan untuk memperkenalkan produk yang ditawarkan, menentukan tingkat *margin* dan bagi hasil, mempromosikan dan mendistribusikan aktiva secara produktif yang dapat memberikan keuntungan maksimal baik kepada *stake holder* maupun *share holder* potensial.

Konsep pemasaran dalam Koperasi syariah merupakan falsafah usaha yang menyatakan banyaknya transaksi yang terjadi adalah syarat utama bagi kelangsungan koperasi syariah. untuk itu pemasaran ini diarahkan untuk mengetahui kebutuhan anggota, calon anggota dan masyarakat sebagai pengguna koperasi syariahdan memenuhi kebutuhan tersebut seingga menghasilkan laba usaha.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 17 november tahun 2014 jam 14:00 kepada Bapak Tur priyono langkah-langkah Pemasaran produk-produk KJKS adalah:

a. Menciptakan manfaat

Dalam menciptakan nilai ekonomi adalah memilih *skim* yang tepat dalam mendanai usaha anggota dengan tingkat margin dan bagi hasil yang kompetitif dan tren usaha, manfaat waktu, manfaat tempat, manfaat kepemilikan, manfaat informasi:

- 1) Pemilihan *skim* usaha dalam hal ini adalah dengan melakukan berbagai inovasi jenis produk dan transaksi keuangan yang sering terjadi di masyarakat luas dengan kemudahan fasilitas dan margin, bagi hasil yang kompetitif.
- 2) Tren usaha, yaitu kondisi dimana kecenderungan masyarakat dalam melakukan usahanya seperti terjadi pada bulan ramadhan, idul adha, tahun baru dan sebagainya.
- 3) Manfaat waktu adalah waktu transaksi yang dapat diciptakan secara fleksibel dengan menyediakan pelayanan prima pada saat anggota / calon anggota membutuhkannya, langkah ini harus didahului riset pemasaran dengan mencari tahu kebutuhan anggaran yang dibutuhkan.
- 4) Manfaat tempat dapat diciptakan dengan penyediaan kantor cabang yang strategis dan pelayanan jemput bola yang dapat memudahkan akses anggota / calon anggota dan masyarakat dari segi transportasi dengan penampilan dari karyawan KJKS BINAMA yang sopan, ramah dan baik.
- 5) Manfaat kepemilikan, bukti kepemilikan diciptakan dengan mempersiapkan pemindahan hak milik dari KJKS BINAMA kepada anggota / calon anggota atau dengan stake holder lainnya berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil dan jasa yang dilengkapi surat-surat transaksi (surat jalan, faktur, delivery dll).

6) Manfaat informasi

Manfaat informasi dapat diciptakan dengan cara memberikan informasi mengenai penawaran produk-produk yang dihasilkan KJKS BINAMA kepada anggota / calon anggota sehingga konsumen akan lebih memahami tentang produk yang ditawarkan, seperti penyebaran brosur, media-media online di internet dan sebagainya.

b. Pendekatan komplementer

Pendekatan komplementer adalah pendekatan serba sistem yang mencakup kumpulan simpul-simpul masyarakatan yang melakukan tugas pemasaran, barang jasa, ide, dan faktor-faktor lingkungan yang saling memberikan pengaruh, dan membentuk serta mempengaruhi hubungan KJKS BINAMA dengan anggota/calon anggota.

1) Pendekatan produk-produk KJKS BINAMA

Merupakan suatu pendekatan pada pemasaran yang melibatkan bagaimana sebuah produk KJKS yang dihasilkan dapat diterima dan dibutuhkan anggota/calon anggota dan masyarakat. Desain produk juga dibutuhkan dalam pemasaran, maka KJKS BINAMA mendesain produk-produknya supaya lebih menarik, contohnya seperti produk SIRELA, SISUKA, dll. KJKS BINAMA juga mengenalkan produk-produk unggulan seperti KPR, dan talangan haji, juga pembiayaan pendidikan anak dll.

2) Pendekatan lembaga

Pendekatan melalui lembaga-lembaga yang terlibat dalam kegiatan pemasaran akan menciptakan mekanisme sehat dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga. Contoh lembaga yang terlibat antara lain:


- a) Penyedia kebutuhan anggota/ calon anggota, dalam hal ini seperti dealer motor / toko-toko elektronik.
 - b) Suplayer terhadap produk yang ditawarkan, pengurus KJKS melihat tren yang ada pada masyarakat maupun kebijakan moneter pemerintah serta situasi politik yang ada. Pada tingkat ini produk-produk KJKS BINAMA dipesan dan harus didesain menurut kebutuhan dan permintaan masyarakat luas.
 - c) Perantara dagang, dalam hal ini KJKS BINAMA memberikan referensi produk-produk unggulan yang dihasilkan seperti pembiayaan KPR, pembiayaan haji, pembiayaan pendidikan anak dll.
- 3) *Marketing office* memperkenalkan produk-produk pembiayaan KJKS BINAMA kepada jaringan-jaringan atau *link* dari *marketing office* yang mana *link* tersebut juga akan beranak pinak kepada saudara, tetangga maupun teman dari teman pada akhirnya produk-produk pembiayaan KJKS BINAMA menyebar pada lapisan masyarakat luas.
- 4) Selain strategi-strategi pemasaran yang disebutkan diatas KJKS BINAMA juga mendesain produk-produk dengan berbagai fitur seperti hadiah kaos, kipas, kulkas, sepeda, sepeda motor dan lain sebagainya sehingga menarik perhatian para anggota/calon anggota dan masyarakat³

³ Wawancara dengan Bpk. Tur Priyono

2. Prosedur Pembiayaan pada KJKS BINAMA Semarang.

Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Setiap pejabat KJKS yang berhubungan dengan pembiayaan harus menempuh prosedur pembiayaan yang sehat, yang meliputi prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur administrasi serta prosedur pengawasan pembiayaan. Perhatikan Gambar dibawa ini:

Gamabar 4
Skema pengajuan pembiayaan



Sumber: Data diolah oleh peneliti.

Persetujuan pembiayaan kepada setiap anggota/calon anggota harus dilakukan melalui proses penilaian yang objektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan objek pembiayaan, sehingga memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait, bahwa anggota dapat memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang di sepakati. Apabila terjadi hal yang kemudian menyebabkan ketidakmampuan anggota untuk memenuhi kewajibannya, maka KJKS benar-benar telah menguasai jaminan sebagai jalan keluarnya.

Pada KJKS BINAMA anggota/calon anggota yang hendak melakukan pembiayaan harus melawati prosedur-prosedur dan penilaian yang telah di tetapkan oleh KJKS BINAMA. Prosedur awal adalah anggota/calon anggota melakukan negosiasi dengan CS KJKS BINAMA tentang pembiayaan yang akan dilakukan, negosiasi tersebut membicarakan tentang semua hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan yaitu terkait barang apa yang akan dibiayai, tentang margin keuntungannya, jangka waktu angsuran, jaminan, plafon dan lain-lain. Mengenai plafon, KJKS BINAMA tidak ada plafon khusus, tetapi plafon yang ada pada KJKS BINAMA adalah 20% dari harga barang yang akan di biyai.

Setelah prosedur wawancara atau negosiasi selesai dan di sepakati oleh calon anggota dan pihak KJKS BINAMA, prosedur berikutnya adalah calon anggota harus mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh KJKS BINAMA.

Berikut adalah pengisian formulir yang harus di isi oleh calon anggota:

1. permohonan pembiayaan yaitu mengenai jumlah pembiayaan yang diajukan, jangka waktu angsuran pembiayaan, dan tujuan penggunaan.
2. data pribadi pemohon yaitu mengenai nama, TTL, No. KTP, NPWP, alamat tinggal, jenis kelamin, status, jumlah tanggungan, pendidikan terakhir dan nomer telpon yang bisa dihubungi.
3. data pekerjaan yaitu mengenai nama perusahaan, bidang usaha, jabatan/pangkat, mulai bekerja sejak kapan, dan alamat perusahaan.
4. data suami/istri yaitu mengenai nama, TTL, nama perusahaan (jika bekerja), bidang usaha, jabatan/pangkat, dan mulai bekerja sejak kapan.

5. yaitu mengenai data keuangan yang berisi penghasilan bersih per bulan pemohon, penghasilan bersih per bulan suami / istri, penghasilan tambahan (jika ada), biaya hidup/pengeluaran per bulan, angsuran dari pinjaman lainya per bulan, dan sisa penghasilan bersih.
6. Selanjutnya yang harus di isi calon anggota adalah tentang pinjaman lain yaitu mengenai nama kredit, jenis pinjaman, jumlah pinjaman dan jatuh tempo.
7. data kekayaan yaitu mengenai jumlah, lokasi, harga mengenai mobil, rumah, motor, dan tanah.
8. simpanan/rekening di bank yaitu mengenai nama bank, jenis simpanan, dan nomor.
9. adalah mengenai data jaminan yaitu mengenai apa yang akan menjadi jaminan pembiayaan, apakah tanah, rumah tinggal, ruko, mobil atau sepeda motor.

Unutk melengkapi formulir permohonan pembiayaan KJKS BINAMA juga meminta calon anggota untuk melampirkan:

- a. FC KTP suami istri (FC KTP pemohon 3 lembar)
- b. FC kartu keluarga
- c. Rekening listrik, telpon, PAM
- d. FC rekening tabungan 3 bulan terakhir
- e. Slip gaji 3 bulan terakhir
- f. FC BPKB dan STNK atau
- g. FC sertifikat, PBB, akta jual beli, STTS.

Tahap selanjutnya setelah calon anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan, formulir yang telah di isi oleh calon anggota akan dinilai dan di analisis

oleh pihak KJKS BINAMA, tujuan dari penilaian dan analisis tersebut adalah untuk meyakinkan pihak KJKS bahwa calon anggota benar-benar siap dengan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pembiayaan. Pada KJKS BINAMA yang berwenang meniali dan menganalisis formulir permohonan pembiayaan adalah kepala cabang atau asisteny, kepala cabang atau asisteny inilah yang berhak menyetujui pengajuan pembiayaan atau tidak. Dalam mengambil keputusan menyetujui permohonan pembiayaan atau tidak kepala cabang atau wakilnya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. *Character* (Karakter)

Karakter nasabah merupakan gerbang utama yang harus ditempuh dalam proses pembiayaan. Untuk mengetahui baik buruknya karakter anggota, KJKS BINMAM Semarang melakukan hal-hal sebagaiberikut:

- 1) Verifikasi data, dilakukan dengan cara mempelajari riwayat hidup anggota.
- 2) Melakukan wawancara dengan anggota. Apabila dalam interview terdapat kesalahan yang prinsip. Misalnya anggota menggunakan riswah agar pengajuan pembiayaannya dapat disetujui oleh pihak KJKS maka hal ini bisa merupakan indikasi awal itikad buruk.
- 3) *Trade checking*, melakukan pengecekan melalui rekan bisnis seperti pesaing, pemasok, dan konsumen nasabah berkaitan dengan sifat, karakter dan pola pembayaran nasabah tersebut. Pengalaman kemitraan semua pihak pasti meninggalkan kesan tersendiri yang dapat memberikan indikasi tentang karakter calon anggota, terutama tentang keuangan seperti cara pembayaran.

- 4) Bank checking, dalam hal ini dilakukan secara personal antara sesama officer KJKS, baik dari bank yang berbeda. Salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui apakah nasabah mempunyai tunggakan pinjaman di bank lain atau tidak.
- 5) Mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi dan berfoya – foya.

b. *Capacity* (Kapasitas/kemampuan)

Kapasitas nasabah digunakan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam berbisnis termasuk kemampuan dalam menghasilkan kas atau setara kas. Dalam hal ini, KJKS harus memperhatikan angka-angka hasil produksi, angka penjualan dan pembelian, perhitungan rugi laba dan proyeksinya, laporan keuangan dari usaha nasabah paling tidak selama dua tahun terakhir.

c. *Capital* (Modal)

Analisa modal digunakan mengetahui keyakinan nasabah terhadap usahanya sendiri. Oleh karena itu, untuk kepentingan tersebut KJKS juga harus melakukan analisa neraca paling tidak dua tahun terakhir dan juga analisa rasio yang berkaitan dengan likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dari usaha yang dimaksud.

d. *Condition* (Kondisi)

Analisa ini diarahkan untuk mengetahui kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon anggota, seperti keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon anggota, prospek usaha di masa yang akan datang, perbandingan kondisi usaha calon

nasabah dengan usaha sejenis, dan kebijakan pemerintah yang dapat berpengaruh terhadap prospek industri dari perusahaan calon anggota terkait didalamnya.

e. *Collateral* (Jaminan)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Tur Priyono pada tanggal 10 november 2014 bahwa jaminan utama adalah keyakinan tentang *willingness and ability* (kemauan dan kemampuan) dari pihak KJKS terhadap anggota yang diberi pembiayaan. Sedangkan agunan hanya merupakan jaminan tambahan atau penunjang dari jaminan utama seperti *Fixed Asset* (rumah, tanah, dan atau bangunan). Hal tersebut didasarkan pada fungsi utama dari KJKS sebagai lembaga intermediasi.

Setelah formulir disetujui oleh kepala cabang atau komite langkah selanjutnya adalah pencairan. Namun untuk pencairan waktunya tidak pada saat hari itu calon mengajukan pembiayaan, tetapi selang dua hari atau tiga hari. Selang waktu ini digunakan oleh pihak KJKS BINAMA untuk menilai dan menganalisis formulir pengajuan pembiayaan.

Dalam hal ini KJKS BINAMA Semarang bertujuan untuk menghilangkan kesan dalam masyarakat bahwa KJKS merupakan lembaga yang sarat dengan agunan. Namun lebih dari itu, sabagai lembaga intermediasi setiap KJKS

mempunyai peran moral untuk melakukan pembinaan usaha kepada nasabah sehingga sektor *riil* semakin berkembang.

3. Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan Pada KJKS BINAMA Semarang.

Setelah adanya realisasi pembiayaan bukan berarti tugas KJKS BINAMA telah selesai, hal yang penting yang harus dilakukan oleh KJKS BINAMA masih ada yaitu pengawasan pembiayaan yang telah disalurkan kepada anggota. Pelaksanaan pengawasan pembiayaan di KJKS BINAMA dilakukan secara terus-menerus guna menjamin pembiayaan serta menghindari pembiayaan bermasalah.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 17 November 2014 Pengawasan pembiayaan dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan pembiayaan itu sebagai kekayaan. Secara umum terdapat dua cara pengawasan pembiayaan, yaitu pengawasan secara administratif dan pengawasan secara fisik. Berikut adalah Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh KJKS BINAMA adalah:

a. Pengawasan Langsung.

Yaitu pengawasan yang diadakan oleh KJKS BINAMA yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung ke tempat usaha anggota. Pengawasan langsung sangat efektif karena dengan pengawasan langsung KJKS BINAMA dapat melihat langsung usaha yang di biayainya di lapangan.

b. Pengawasan Administratif.

Yaitu pengawasan dimana KJKS BINAMA dalam memberikan pembiayaannya kepada anggota harus mengawasi secara detail proses pembiayaan

mulai dari pengajuan samapi dengan pencairan sehingga bila ada pejabat yang melanggar kewenanganya dapat segera diketahui dan ditindak. Pengawasan yang dilakukan yaitu: mulai pada saat proses pengajuan yaitu memeriksa kelengkapan persyaratan hingga samapi pada tahap pencairan. Dan juga petugas administrasi harus memisahkan file-file tersendiri antara anggota, sehingga mudah dalam melakukan *review*.

1) *Inspeksi on the spot*

Pelaksanaan ini mempunyai arti yang sangat penting karena dapat membantu KJKS BINAMA dalam mengambil langkah-langkah yang prefentif yang diperlukan. Oleh karena itu pelaksanaan *inspeksi on the spot* perlu dilakukan tidak hanya bersifat *insidental* tetapi juga harus dilakukan secara rutin. Hal ini ditijukan bagi semua debitur tidak terkecuali bagi debitur yang mengalami permasalahan dan pihak KJKS BINAMA juga harus menyelamatkan pembiayaan bermasalah tersebut. Kunjungan debitur yang dilakukan secara rutin setiap tiga bulan, sehingga bial terjadi permasalahan, maka pihak KJKS BINAMA segera mambantu mencari jalan keluarnya. Dengan kata lain dengan kunjungan debitur tersebut *Accunt Officer* dapat mengetahui hal-hal apakah yang perlu mendapatkan bimbingan atau pembinaan. Selain melakukan kunjungan ketempat debitur, *Account Officer* juga melakukan penelfonan untuk mengingatkan debitur bila terjadi tunggakan. Selain itu melalui telfon juga akan menambah hubungan baik dengan debitur.

2) Pembinaan terhadap anggota.

Pelaksanaan pembiayaan juga harus disertai dengan pembinaan kepada anggota/calon anggota, tanpa adanya pembinaan maka pengawasan pembiayaan yang dilakukan tidak akan ada artinya. KJKS diharapkan tidak semata-mata melakukan pemantauan pembiayaan tetapi juga membantu memberikan masukan guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anggota/calon anggota. Pelaksanaan pemantauan atau pembimbingan dilakukan tiap tiga bulan sekali oleh *Account Officer* (bagian pemasaran) KJKS BINAMA. Kegiatan ini tidak hanya ditujukan bagi anggota/calon anggota yang mengalami masalah dalam pembiayaan tetapi dilakukan secara keseluruhan sehingga setiap permasalahan yang ada pada anggota/calon anggota dapat di ketahui sedini mungkin.

- a) Mengadakan penelitian apakah pembiayaan yang diberikan oleh KJKS telah dipergunakan sesuai dengan syarat-syarat dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bilaman terjadi penyimpangan, sejauh mana penyimpangan tersebut dapat ditolerir dengan memperhatikan risiko yang dapat terjadi.
 - b) Meneliti apakah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pertimbangan pembiayaan sesuai dengan kenyataan dilapangan.
 - c) Mencari jalan keluar dalam hal anggota mengalami masalah.
 - d) Meneliti seberapa jauh kemungkinan pengembangan pembiayaan pada sektor usaha anggota.
- 3) Monitoring

Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh KJKS BINAMA dalam pengawasan pembiayaan meliputi monitoring terhadap rekening anggota, laporan keuangan yang disampaikan oleh anggota kepada KJKS BINAMA,

serta terhadap jaminan pembiayaan. Dari fokus pemantauan tersebut dapat dilihat bahwa tujuan dari kegiatan monitoring adalah mengamankan dana KJKS dan risiko kerugian yaitu dengan memberikan keyakinan bahwa pembiayaan yang telah diberikan cukup aman dari segi penggunaannya maupun agunanya.

4) Administrasi pembiayaan.

Administrasi pembiayaan sebagai salah satu objek pengawasan pembiayaan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan atau menyusun dan memeriksa data-data maupun surat-surat kelengkapan anggota yang dibutuhkan selama proses kegiatan pembiayaan tersebut berlangsung, seperti kartu tanda pengenal, surat ijin usaha, surat perjanjian pembiayaan dan sebagainya. Pada KJKS BINAMA kelengkapan file dari anggota mendapatkan perhatian pejabat KJKS BINAMA yang berwenang yaitu administrasi pembiayaan (CS). Hal ini dikarenakan akan memudahkan KJKS BINAMA dalam melakukan pengawasan terhadap anggota maupun kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh pejabat KJKS BINAMA.

Untuk memudahkan pengawasan dan supaya setiap pembiayaan diikuti dengan baik maka disusun kolektabilitas pembiayaan, atas pembagian tersebut CS dapat melakukan identifikasi terhadap pembiayaan yang mungkin menjadi masalah dan mulai melakukan rencana penyelesaian sebelum pembiayaan tersebut menjadi macet atau tidak dapat ditagih.

Dalam melakukan pengawasan dan monitoring pembiayaan KJKS BINAMA Semarang dengan melakukan pengawasan langsung dan pengawasan administratif. Selain kedua pengawasan tersebut, sebetulnya KJKS BINAMA mempunyai strategi pengawasan dan monitoring yang baik yaitu memberi konsultasi usaha dan manajemen kepada semua anggota, kegiatan tersebut bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah usaha yang dihadapi anggota dan sebagai ajang untuk lebih menambah kedekatan antara pihak manajemen KJKS BINAMA dengan anggotanya. Selain itu tujuan dari konsultasi manajemen adalah untuk mengawasi dan memonitoring pembiayaan yang telah diberikan kepada anggota/calon anggota pada setiap 1 bulan sekali setelah pemberian pembiayaan disetujui oleh KJKS BINAMA.

4. Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah pada KJKS BINAMA Semarang

Ketidak lancarannya anggota membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/*profit margin* pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan. Dalam pengelolaan kolektibilitas pembiayaan KJKS BINAMA mempunyai batasan-batasan waktu angsuran yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Pengelolaan kolektibilitas KJKS BINAMA

NO	Kategori	Keterangan
1	Lancar	Tidak ada tunggakan.
2	Kurang Lancar	4 kali angsuran tidak mengangsur
3	Diragukan	7 – 8 kali angsuran tidak mengangsur

4	Macet	27 kali angsuran tidak mengangsur.
---	-------	------------------------------------

Sumber: Data di olah oleh peneliti.

Dari keterangan yang peneliti dapat melalui wawancara dengan bagian devisi pembiayaan yang dimaksud empat kali angsuran tidak mengangsur adalah empat kali tidak mengangsur walaupun tidak empat bulan berturut-turut, jadi tidak harus empat kali angsuran berturut-turut baru dikatakan macet, tetapi walaupun sebulan bayar sebulan lagi tidak bayar samapi empat kali itu sudah dikatakan kurang lancar, begitu pula kategori-kategori tingkat kolektabilitas selanjutnya.

Pada kategori lancar berarti anggota memenuhi kewajiban yang sesuai aturan dan pihak KJKS BINAMA tidak perlu perhatian yang khusus. Pada ketgori kedua yaitu kurang lancar, pihak KJKS BINAMA memberi peringatan pada anggota yang pembayaran angsuranya dikatakan kurang lancar tersebut, pada kategori kedua ini belum ada penanganan khusus namun baru diberi peringatan. Pada kategori ketiga yaitu Diragukan pihak KJKS BINAMA memberi perhatian khusus yaitu dengan memberi peringatan dan datang langsung ketempat usaha anggota untuk memberi teguran dan meberi tahukan agar anggota segera membayar tunggaknya. Pada kategori keempat yaitu kategori Macet, kategori ini merupakan permasalahan yang serius dalam pembiayaan, anggota berulang kali diberi peringatan dan didatangi langsung ketempat usaha untuk segera membayar tanggunganya namun tidak juga dilunasi, maka pihak KJKS BINAMA menjual/melelang barang jaminan yang telah diberikan anggota kepada KJKS BINAMA pada waktu awal perjanjian pembiayaan.

Adanya pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet di KJKS BINAMA biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu:

a. Kegagalan usaha anggota.

Kegagalan usaha anggota biasanya disebabkan karena ketidak mampuan anggota dalam mengelola usahanya. Hal ini dilihat dari adanya kelemahan pada kebijaksanaan dalam pembelian dan penjualan, tidak efektifnya kontrol dan biaya pengeluaran, serta piutang yang sulit ditagih. Faktor-faktor diatas menyebabkan usaha anggota menurun atau bahkan bangkrut.

b. Kualitas itikad baik anggota.

Kurangnya itikad baik anggota merupakan faktor luar KJKS yang sulit dihindari, karena tergantung pada diri pribadi masing-masing anggota. Kepercayaan kepada anggota tidak selamanya akan berlaku baik, karena seringkali disalahgunakan anggota.

c. Bencana alam.

Bencana alam merupakan faktor diluar perkiraan debitur karena kejadiannya tidak diketahui kapan, bencana alam ini misalnya kebakaran, banjir, longsor dan lain-lain. Bencana alam ini menyebabkan tempat usaha anggota tidak bisa lagi digunakan untuk usaha sehingga tidak ada penghasilan lagi.

Tabel 4
Realisasi Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan
KJKS BINAMA Semarang

Kolektibilitas	Tahun 2012	Tahun 2013
----------------	------------	------------

	Anggota	Rp	Anggota	Rp
Lancar	2,488	33,601,345,125.71	2,744	47,004,564,884.03
Kurang Lancar	18	294,255,462.00	48	447,856,11.44
Diragukan	70	1,064,057,397.00	64	1,090,753,832.34
Macet	32	316,151,346.00	58	431258,001.91

Sumber: Bagian administrasi KJKS BINAMA.

Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa kolektibilitas pembiayaan pada KJKS BINAMA Semarang terdiri dari kolektibilitas lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan bermasalah pada KJKS BINAMA Semarang adalah pembiayaan yang tergolong dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Dari tahun 2012 sampai tahun 2013 jumlah terbesar dalam pembiayaan bermasalah dilihat dari nominal dan jumlah debitur yang menunggak adalah pada kolektibilitas macet pada tahun 2013. Secara teoritis keadaan ini sudah dikatakan membahayakan karena pada kategori macet merupakan keadaan dimana anggota sudah tidak lagi membayar angsuran yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu kepada pihak yang memberi fasilitas pembiayaan.

5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada KJKS BINAMA Semarang

Pembiayaan bermasalah memerlukan penanganan demi kepentingan KJKS BINAMA Semarang maupun anggota sendiri. Dalam Fiqh Muamalah disebutkan bahwa jika orang yang berhutang benar-benar dalam keadaan terdesak dan telah jatuh miskin (bangkrut) dalam Islam diwajibkan hutang orang tersebut untuk dihapuskan. Dan langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berhutang dan tidak mampu

membayarnya, pertama diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjangan waktu pinjaman), apabila dalam perpanjangan waktu tidak dapat melunasi, maka, dianjurkan untuk memaafkan dan menganggap uang yang telah dihutangkan sebagai shadaqah. Namun pada aktifitas lembaga keuangan sekarang dalam hal pembiayaan anggota wajib memberikan jaminan atas uang yang diterima, sehingga apabila anggota tidak mampu melunasi pembiayaan maka lembaga keuangan menguasai jaminan tersebut. Sebagai dasar rujukan pendapat diatas adalah ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sebagai berikut:

Landasan Al-Qur'an tentang penanganan pembiayaan bermasalah adalah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.* (QS. Al Maidah [5]: 1)⁴

Sedangkan landasan hadits yang menjadi rujukan adalah hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari:⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ تاجرٌ يَدْرَأُ بِالنَّاسِ فَأَاءِذَارَ أَيُّ مُعْسِرٍ أَقَالَ لِفُنْيَا نِهِ نَجَا وَرُوعَهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَا وَرَعْنَا فَتَجَا وَرَزَّ اللَّهُ عَنْهُ (رواه البخارى)

Artinya: *Diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda: terdapat seseorang pedagang yang memberikan kepada orang lain pinjaman (sudah menjadi kebiasaannya) jika dia mengetahui bahwa pinjaman dalam keadaan susah, dia akan memerintahkan pelayannya untuk menghapuskan utang itu, dengan harapan semoga Allah mengampuninya (pemilik), karena perbuatan itulah Allah memaafkan kelebihan yang didapatnya.* (H.R Bukhari).⁶

⁴ Departemen Agama RI, *Al Quran dan terjemah*,, h. 156

⁵ Hendi Suhendi,, h..303

⁶ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari Jus 3*, Beirut: Darul al Kitab al "Ilmiyyah, 1992, h. 13

Langkah pencegahan pembiayaan bermasalah yang dapat dilakukan oleh KJKS BINAMA Semarang antara lain:

1. Mentaati prosedur dan persyaratan pemberian pembiayaan.
2. Tidak bersifat obyektif dalam proses proposal pembiayaan.
3. Tidak bersikap spekulatif dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

Apabila telah terjadi pembiayaan bermasalah dan macet, maka KJKS BINAMA Semarang pada umumnya menempuh langkah sebagai berikut:

1. Meneruskan hubungan kepada anggota.

Apabila hasil analisis yang dilakukan oleh KJKS BINAMA menunjukkan bahwa anggota yang bersangkutan masih memiliki peluang yang cukup besar untuk meneruskan usahanya dengan baik, KJKS dapat mempertimbangkan untuk meneruskan hubungan ini dengan baik, anggota harus mengembangkan rencana yang terarah, yang dapat menanggulangi penyebab timbulnya kemacetan pada pembiayaan yang disalurkan oleh KJKS.

Dalam meneruskan hubungan ini *account officer* harus mengusahakan agar KJKS berada dalam posisi yang lebih menguntungkan. Beberapa hal yang berhubungan dengan hal ini adalah:

- a) Mengadakan restrukturisasi pinjaman, terutama untuk pinjaman modal kerja (*revolving*) ke jenis pinjaman *non revolving* (misalnya ke jenis *term loan*) sehingga seiring dengan pelunasan yang dilakukan anggota/calon anggota risiko pembiayaan KJKS berkurang.

- b) Mengadakan penjadwalan kembali pinjaman sehingga anggota dapat mengangsur dalam jangka waktu pembiayaan yang lebih panjang yang berarti jumlah angsuran yang lebih kecil. KJKS BINAMA akan melihat permasalahannya terlebih dahulu agar bisa melakukan penanganan secara tepat.
- c) Mempertimbangkan pemberian pembiayaan baru untuk memulihkan usaha anggota. Dalam pemberian pembiayaan baru ini AO harus memperoleh jaminan baru dengan *safety margin* yang tinggi.

2. Pengembalian pokok.

Pembiayaan diragukan atau macet, dilakukan dengan cara pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan *al-Qadhul Hasan*. KJKS BINAMA juga menawarkan pengembalian pokok yaitu anggota hanya diwajibkan untuk mengembalikan jumlah pokok dari cicilan yang harus dibayar pada KJKS. Hal ini bertujuan agar anggota bisa mengembalikan cicilanya dan memperkecil risiko yang terjadi akibat pembiayaan yang dilakukan anggota.

3. Peringatan I, II dan III.

Cara yang dilakukan KJKS BINAMA dalam menangani risiko pembiayaan adalah dengan memberikan surat teguran atau peringatan bertahap. Surat peringatan akan diberikan kepada anggota yang bermasalah sehingga mengakibatkan risiko pada KJKS BINAMA. Surat peringatan akan keluar bertahap, jika surat peringatan I tidak dihiraukan maka akan keluar surat peringatan ke II dan jika tetap

tidak dihiraukan maka akan keluar surat peringatan ke III. Jarak masing-masing surat peringatan adalah tiga bulan.

4. Menjual barang jaminan.

Prosedur yang dijalankan dalam hal ini adalah jika sebelumnya telah diadakan perjanjian atau di dalam akad secara tertulis untuk menjual barang jaminan. Jika nilai jaminan tidak sebanding dengan nilai yang dipinjamkan maka dari salah satu kedua belah pihak anggota atau KJKS BINAMA harus menutupinya. Prosedur penjualan barang jaminan adalah dijual kemudian di konversikan kemudian ditutupi.

5. Penyitaan barang jaminan pembiayaan.

Jaminan yang dijaminan anggota kepada KJKS dapat dilakukan *pinalty* atau penyitaan. Kalaupun terpaksa harus dilakukan penyitaan, maka penyitaan dilakukan kepada anggota memang nakal dan tidak mengembalikan pembiayaan. namun tetap dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang diajarkan menurut ajaran Islam.

Sita jaminan dilakukan jika anggota susah diajak kerjasama dalam pemecahan masalahnya, sita jaminan akan dilakukan setelah surat peringatan I, II dan III keluar. Anggota yang disita barang jaminanya dan tetap tidak bisa melunasi cicilan pembiayaanya maka pihak KJKS BINAMA akan menawarkan barang jaminan tersebut untuk dijual sendiri oleh anggota atau dijualkan oleh pihak KJKS BINAMA untuk melunasi kewajibanya.

6. Evaluasi.

Tindakan berikutnya dalam melakukan pengelolaan pembiayaan bermasalah di KJKS BINAMA adalah evaluasi. Evaluasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengontrol atau mengawasi sejauh mana penanganan pembiayaan bermasalah yang telah dilaksanakan agar tidak timbul pembiayaan macet kembali. Evaluasi dilakukan langsung oleh manager yaitu dengan cara manager benar-benar memantau kerja karyawan yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan pembiayaan, agar bias terselesaikan dengan baik dan tidak terjadi kredit macet kembali.

7. Hapus buku.

Hapus buku merupakan langkah terakhir yang dilakukan KJKS BINAMA jika memang pembiayaan bermasalah sudah tidak bisa diatasi lagi. Anggota yang melakukan pembiayaan pada KJKS BINAMA akan tetapi anggota tersebut melarikan diri dan sudah tidak bisa dicari lagi oleh KJKS BINAMA maka akan dilakukan hapus buku.

C. Penilaian Likuiditas KJKS BINAMA Semarang

Manajemen risiko pembiayaan dapat berpengaruh terhadap likuiditas apabila manajemen risiko pembiayaan dapat dikelola secara efektif maka likuiditas KJKS juga akan terjaga begitu juga sebaliknya.

Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan KJKS dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang

muncul. Menurut Rivai, et, al dalam melakukan penilaian terhadap likuiditas maka dengan memperhatikan rasio – rasio sebagai berikut:

1. *Cash Ratio (CR)*

$$\text{cash ratio} = \frac{\text{aktiva likuid}}{\text{pasiva likuid}} \times 100\%$$

Pasiva Likuid Aktiva likuid dihitung dengan menjumlahkan neraca dari sisi aktiva yaitu kas, penempatan pada Bank, Giro pada Bank lain, Penempatan pada Bank lain dan Efek-Efek. Sedangkan pasiva likuid dihitung dengan menjumlahkan neraca dari sisi pasiva yaitu kewajiban segera, simpanan wadiah, dan simpanan dari Bank lain.⁷

Tabel 5

Aktiva likuid KJKS BINAMA Semarang pada tahun 2012 – 2013

Aktiva lancar	2012	2013
	Des	Des
Kas	242,708,930.71	480,398,200.00
Penempatan di Bank	4,711,294,292.33	2,832,966,278.75
Penempatan di koperasi	179,972,119.54	169,300,719,26
Investasi jangka pendek	2,070,000,000.00	3,375,000,000.00
Pembiayaan di berikan	35,475,809,330.71	53,245,745,329.58
PPAP	(914,326,167.86)	(876,806,661.76)
Piutang lain – lain	142,440,975.67	175,997,121.17
Biaya dibayar dimuka	286,623,820.31	633,246,044.34
Jumla aktiva lancar	42,194,523,301.41	60,035,847,028.34

Sumber: Bagian administrasi KJKS BINAMA.

Tabel 6

⁷ Rivai, Veithzal, et, al. *Bank and Financial*,,. h.723

pasiva likuid KJKS BINAMA Semarang pada tahun 2012 – 2013

Kewajiban	2012	2013
	Des	Des
Simpanan Wadiah	2,195,735,000.00	2,682,330,000.00
Simpanan Mudharabah	19,176,576,556.59	23,760,899,654.44
Simpanan Mudharabah berjangka	13,871,236,000.00	21,150,774,600.00
Kewajiban lain	162,599,714.13	165,645,959.86
Jumlah utang lancar	35,406,147,297.72	47,759,650,214.30

Sumber: Bagian administrasi KJKS BINAMA.

Tabel 7

Cash Ratio KJKS BINAMA Semarang tahun 2012 – 2013

No.		31 Des 2012	31 Des 2013
1.	Aktiva likuid	42,194,523,301.41	60,035,847,028.34
2.	Pasiva likuid	35,406,147,297.72	47,759,650,214.30
3.	Cash Ratio	119,17%	125,70%

Sumber: Bagian administrasi KJKS BINAMA dan diolah oleh peneliti.

Dari table 7 dapat diketahui bahwa *Cash Ratio* KJKS BINAMA pada tahun 2012 adalah sebesar 119,17%. Sedangkan *Cash Ratio* pada tahun 2013 adalah sebesar 125,70%. Semakin tinggi rasio ini maka semakin tinggi pula likuiditas suatu koperasi. Pada tahun 2013 nilai *Cash Ratio* mengalami kenaikan sebesar 6,53% jika dibandingkan dengan tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas KJKS BINAMA Semarang pada tahun 2013 semakin membaik. Kenaikan *Cash Ratio* pada tahun 2013 disebabkan adanya peningkatan aktiva likuid. Dari nilai *Cash Ratio* tersebut maka dapat disimpulkan bahwa KJKS BINAMA Semarang tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya dengan menggunakan aset yang dimiliki.

2. Reserve Requirement (RR)

Rasio ini merupakan rasio yang membandingkan antara giro wajib minimum yang harus dipelihara oleh KJKS dengan jumlah Dana Pihak Ketiga. *Reserve Requirement* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Reaerve Requirement} = \frac{\text{Giro wajib minimum}}{\text{Jumlah DPK}} \times 100\%$$

Giro Wajib Minimum diperoleh dari neraca aktiva yaitu giro pada Bank Indonesia atau penempatan pada Bank Indonesia. Sedangkan Dana Pihak Ketiga diperoleh dari neraca aktiva dengan menjumlah tabungan, deposito dan giro.⁸

Tabel 8

Dana Pihak Ketiga (DPK) KJKS BINAMA Semarang tahun 2012 – 2013

No.		31 Des 2012	31 Des 2013
1.	Simpanan Wadiah	2,195,735,000,00	2,682,330,000,00
2.	Simpanan Mudharabah	19,176,576,556.59	23,760,899,654.44
3.	Simpanan Mudharabah berjangka	13,871,236,000.00	21,150,774,600.00
	Jumlah DPK	35,243,547,556.59	47,594,004,254.44

Sumber: Bagian administrasi KJKS BINAMA.

Tabel 9

Reserve Requirement (RR) KJKS BINAMA Semarang Tahun 2012 – 2013

No.		31 Des 2012	31 Des 2012
1.	Penempatan pada Bank	4,711,294,292.33	2,832,966,278.75
2.	DPK	35,243,547,556.59	47,594,004,254.44
	Reserve Requirement	13,36%	0,59%

Sumber: Bagian administrasi KJKS BINAMA dan diolah oleh peneliti.

⁸Rivai, Veithzal, et, al. *Bank and Financial*,, h.723

Dari tabel 9 dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 nilai RR dari KJKS BINAMA sebesar 0,59% Prosentase tersebut mengalami penurunan sebesar 12,77% jika dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu sebesar 13,36%. Hal tersebut disebabkan karena KJKS BINAMA disamping mempunyai kewajiban untuk menjaga simpanan wajib minimum juga harus menjalankan fungsinya dengan baik sebagai lembaga intermediasi.

3. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

FDR menyatakan kemampuan KJKS dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.⁹

$$\text{Financing to Deposit Ratio} = \frac{\text{Jml Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Jumlah DPK}} \times 100$$

Tabel 10

Financing to Deposit Ratio KJKS BINAMA Semarang Tahun 2012 – 2013

No.		31 Des 2012	31 Des 2013
1.	Pembiayaan yang diberikan	35,475,809,330.71	53,245,745,329.58
2.	Dana Pihak Ketiga	35,243,547,556.59	47,594,004,254.44
	<i>Financing to Deposit Ratio</i>	100,65%	111,87%

Sumber: Bagian administrasi KJKS BINAMA dan diolah oleh peneliti.

Dari tabel 9 dapat diketahui bahwa FDR per 31 Des 2013 mencapai 111,87% atau mengalami peningkatan sebesar 11,2% dibandingkan dengan FDR 2012 sebesar 100,65%. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pemberian pembiayaan yang dikeluarkan oleh KJKS BINAMA kurang baik dalam melaksanakan fungsi

⁹Rivai, Veithzal, et. al. *Bank and Financial*,, h.723

intermediasi, karena dapat dilihat dari nilai FDR pada tahun 2013 yaitu 111,87%. Dimana ketentuan FDR untuk KJKS dibawah 110%. berarti FDR KJKS BINAMA tahun 2013 lebih tinggi dari ketentuan FDR untuk KJKS yang berselisih 1,87% dengan tahun 2012, artinya KJKS BINAMA harus sedikit menurunkan tingkat pemberian pembiayaan supaya likuiditasnya terjaga.

4. *Financing to Asset Ratio (FAR)*

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan pembiayaan dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank yang dapat dirumuskan:¹⁰

$$\text{Financing to Asset Ratio} = \frac{\text{Jml Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Jumlah Asset}} \times 100\%$$

Tabel 11

Financing to Asset Ratio KJKS BINAMA Semarang Tahun 2012 – 2013

No.		31 Des 2012	31 Des 2013
1.	Pembiayaan yang diberikan	35,475,809,330.71	53,245,745,329.58
2.	Total Asset	47,224,397,212.10	65,400,403,921.20
	<i>Financing to Asset Ratio</i>	75,12%	81,41%

Sumber: Bagian administrasi KJKS BINAMA dan diolah oleh peneliti.

Dari tabel 10 menunjukkan bahwa tingkat kemampuan likuiditas KJKS BINAMA untuk memenuhi permintaan pembiayaan dengan menggunakan total aset yang dimiliki KJKS BIANAM pada tahun 2013 yaitu 81,41% mengalami peningkatan

¹⁰Rivai, Veithzal, et, al. *Bank and Financial*,... h.723

sebesar 6,29% jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 75,12%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan asset yang dimiliki KJKS BINAMA mampu memenuhi permintaan pembiayaan dengan baik. Akan tetapi semakin besar jumlah pembiayaan yang harus dipenuhi dari asset yang dimiliki menyebabkan menurunnya likuiditas KJKS BINAMA.